



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jalan. Willem Iskandar, Psr. V Medan Estate-Kotak Pos No.1589 - Medan 20221

Telp. (061) 6613365, 6613276, 6618754 Fax. (061) 6614002 / 6613319

Laman : www.unimed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOMOR : *0422* /UN33/KPT/2018

TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEARSIPAN
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan arsip di lingkungan Universitas Negeri Medan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 126 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 148 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan tentang Pengangkatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Kearsipan Universitas Negeri Medan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 148 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta universitas Negeri Medan;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 378/M/KP/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan;
13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 362/KMK.05/2018 tanggal 02 Mei 2018 tentang Penetapan Universitas Negeri Medan sebagai PK-BLU;
14. Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan No. 0118/UN33.KEP/KP/2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kearsipan Universitas Negeri Medan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG PENGANGKATAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIK KEARSIPAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

KESATU : Untuk kepentingan dinas mengangkat Saudari Dra. Sri Mutmainnah, M.Si, NIP. 196901161993032002, Pangkat/Gol. Pembina Tk. I (Gol. IV/b), sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Kearsipan Universitas Negeri Medan.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan /serah terima jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
pada tanggal : 12 DEC 2018

W REKTOR, f



SYAWAL GULTOM
NIP.196202031987031002 7